

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 4 tgl. 11 Juni 1979 Seri B No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 3 / PERDA / 1979

T E N T A N G

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meluasnya jaringan listrik diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, perlu diimbangi adanya usaha peningkatan dan perluasan penerangan jalan yang manfaatnya dapat oleh anggota masyarakat banyak ;
- b. bahwa agar penerangan jalan sebagaimana dimaksud sub a tersebut diatas dapat dipelihara dan dikembangkan dengan baik secara merata, perlu adanya persediaan dana yang mencukupi maka Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada langganan listrik yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :
- c. bahwa untuk mengatur hal yang dimaksud sub a dan b sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi Penerangan Jalan.

- Mengingat : a. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- d. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 35/IN/1973 jo. Surat Edaran Perusahaan Listrik Negara Nomor 034/PST/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Perusahaan Umum Listrik Negara ialah Perusahaan Umum Listrik Negara di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas pengawas Keuangan ialah Dinas Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Kas Daerah ialah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Retribusi Penerangan Jalan ialah pungutan yang dibebankan kepada langganan listrik sebagai imbalan jasa untuk penyelenggaraan penerangan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya dapat dinikmati oleh anggota masyarakat umum ;
- h. Langganan listrik ialah orang atau badan yang menjadi langganan listrik Perusahaan Umum Listrik Negara dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

PENJELASAN ATAS :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 3/PERDA/1979

T E N T A N G

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Retribusi Penerangan Jalan ini dimaksud untuk/sebagai landasan hukum terhadap pungutan Daerah.

Bahwa makin meluasnya wilayah-wilayah yang dapat dijangkau jaringan listrik, membawa akibat makin meningkatnya pembeayaan yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan serta pembeayaan lainnya dalam rangka perluasan jaringan listrik ke daerah-daerah.

Dalam mengatasi beban pembeayaan ini, selayaknyalah apabila anggota masyarakat khususnya para langganan yang telah dapat menikmati fasilitas perlistrikan ini diminta partisipasinya secara aktif, dengan ikhlas dan sadar membayar Retribusi Penerangan Jalan yang dikenakan terhadapnya, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh anggota masyarakat umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 5 sudah cukup jelas.

Pasal 6

Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah semua aparat yang ikut menangani secara aktif atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerangan Jalan ini, yang lebih lanjut pelaksanaan ini perlu diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7 sampai dengan 10 sudah cukup jelas.

B A B III.

P E N G G U N A A N

Pasal 5.

Hasil pungutan Retribusi Penerangan Jalan digunakan untuk pembayaran rekening listrik dan pembayaran lainnya dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan serta perluasan jaringan listrik yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

B A B IV.

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6.

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan Perusahaan Umum Listrik Negara.
- (2) Hasil pungutan Retribusi Penerangan Jalan disetor pada Kas Daerah.
- (3) Kepada pelaksana pungutan Retribusi Penerangan Jalan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah retribusi yang didapatnya.

Pasal 7.

Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8.

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keuangan Daerah.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 12 Pebruari 1979.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH
NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Tanggal 22 - 5 - 1979 No. HK. 71/1979

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N a w a w i, SH.
NIP.: 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 4 tgl. 11 Juni tahun 1979 Seri B No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211